

616

Bahasa dan Sastra dalam Perspektif EKOLOGI DAN MULTIKULTURALISME

Lingkungan adalah rumah besar yang wajib kita pelihara karena di sanalah kita tinggal dan hidup bersama
(Suminto A. Sayuti)



Bahasa dan Sastra dalam Perspektif

EKOLOGI DAN MULTIKULTURALISME

ISBN 978-602-7014-70-4

Ilmu bahasa dan sastra telah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan adanya upaya yang terus menerus dari para linguis dan ilmuwan sastra untuk mengeksplorasi wilayah kajiannya, yang berkaitan dengan fenomena bahasa dan sastra yang berkembang di masyarakat. Perkembangan tersebut ditandai dengan pemahaman terhadap fenomena bahasa dan sastra dengan berbagai perspektif antara lain lingkungan hidup dan keragaman budaya. Perspektif tersebut pada akhirnya melahirkan kajian bahasa dan sastra yang dikenal sebagai ekolinguistik, etnolinguistik, ekokritik, sosiologi sastra, antropologi sastra, bahkan juga *cultural studies*.

Sejumlah artikel yang terkumpul dalam buku ini ditulis oleh para peneliti dan dosen bahasa dan sastra yang memiliki perhatian terhadap persoalan bahasa dan sastra dari perspektif ekologi dan multikulturalisme. Artikel dalam buku ini dipilah menjadi tiga bagian, bagian pertama dari pemakalah utama, bagian kedua membahas masalah kebahasaan, bagian ketiga membahas masalah ~~kebahasaan~~.

Diterbitkan oleh:
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Yogyakarta

Bekerjasama dengan:

Berbah, Sleman, Yogyakarta
Telp. 0815 7881 5027

interlude



TIM EDITOR: Dr. Wiyatmi, M.Hum. | Dr. Nurhadi, M.Hum. | Kusmarwanti, M.A. |
Ahmad Wahyudin, M.Hum. | Dwi Budiyanto, M.Hum.

Bahasa dan Sastra dalam Perspektif EKOLOGI DAN MULTIKULTURALISME

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta
Pasal 2:
1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan Pidana
Pasal 72:
1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Yogyakarta



interlude

KATA PENGANTAR

Ilmu bahasa dan sastra telah mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan adanya upaya yang terus menerus dari para linguis dan ilmuwan sastra untuk mengeksplorasi wilayah kajiannya, yang berkaitan dengan fenomena bahasa dan sastra yang berkembang di masyarakat. Perkembangan tersebut ditandai dengan pemahaman terhadap fenomena bahasa dan sastra dengan berbagai perspektif, antara lain lingkungan hidup dan keragaman budaya. Perspektif tersebut pada akhirnya melahirkan kajian bahasa dan sastra yang dikenal sebagai ekolinguistik, etnolinguistik, ekokritik, sosiologi sastra, antropologi sastra, bahkan juga *cultural studies*.

Sejumlah artikel yang terkumpul dalam buku ini ditulis oleh para peneliti dan dosen bahasa dan sastra yang memiliki perhatian terhadap persoalan bahasa dan sastra dari perspektif ekologi dan multikulturalisme. Artikel dalam buku ini dipilih menjadi tiga bagian, bagian pertama dari pemakalah utama, bagian kedua membahas masalah kebahasaan, bagian ketiga membahas masalah kesusastraan.

Beberapa judul artikel di bagian kedua misalnya "Linguistik Forensik dalam Masyarakat Multikultural" (Tadkiroatun Musfiroh), "Fungsi Satuan Ekspresi Eufimisme pada Wacana Lingkungan: Sebuah Kajian Ekolinguistik Kritis dalam Media Massa Indonesia" (Siti Maryam), "Pemilihan Bahasa Melayu dalam Masyarakat Multietnik di Desa Sako Kecamatan Pangean, Kabupaten Kuantan, Singingi, Provinsi Riau" (Tasliati), dan "Distribusi dan Pemetaan Varian-varian Bahasa Bugis di Kabupaten Sumbawa" (Aditya Wardani) menunjukkan adanya perkembangan kajian ekolinguistik, etnolinguistik, dan sosiolinguistik. Hal itu menegaskan bahwa pada hakikatnya pemahaman terhadap keberadaan bahasa tidak dapat dilepaskan dari konteks alam, lingkungan, dan masyarakat yang melahirkannya.

Beberapa judul artikel pada bagian ketiga misalnya "Pembangunan Alam Sekitar Seperti yang Diperlihatkan dalam Karya Sastra Terpilih di Malaysia: Satu Kritisikan Eko" (Sohaimi Abdul Aziz dan Fatimah), "Representasi Alam dan Perkebunan Amerika Bagian Selatan dalam Novel *Gone with the Wind* Karya Margaret Mitchell" (Rasiah), "The

Bahasa dan Sastra dalam Perspektif Ekologi dan Multikulturalisme

Desain sampul: Dwi Budiawan
Sumber gambar sampul: google.images.com
Tata Letak: Gapura Omah Desain

Diterbitkan oleh:
Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta

Bekerjasama dengan:
Interlude, Yogyakarta

Perpustakaan nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Bahasa dan Sastra dalam Perspektif Ekologi dan Multikulturalisme
Yogyakarta:
Interlude

Cetakan I, Nopember 2014
x + 436 hlm; 15 x 23 cm

ISBN: 978-602-1487-09-9

Speaking Subject: Perlawanan Perempuan dan Alam Tropis terhadap Kolonialisme dalam Cerita *Tjerita Nji Paina* (1990) Karya Herman Kommer” (Maemunah), “Sastra Lingkungan Hidup sebagai Gerakan Sosial” (Novita Dewi), “Berziarah ke Pulau Buru Melalui Novel *Amba Karya* Laksmi Pamuntjak” (Wiyatmi), dan “Sapardi dan Artikulasi Jeruk Purut: Sebuah Pendekatan *Cultural Studies*” (Joko Santosa), menunjukkan perkembangan kajian ekokritik dan kajian budaya dalam ilmu sastra.

Beberapa artikel tersebut menunjukkan beragamnya kajian ekolinguistik, ekokritik, dan kajian budaya untuk membahas berbagai fenomena bahasa dan sastra dari berbagai etnik dan bangsa. Kehadiran buku ini diharapkan dapat ikut berperan dalam mendukung perkembangan ilmu bahasa dan sastra dalam perspektif ekologi dan multikulturalisme.

Selamat membaca!

Yogyakarta, 28 November 2014

Tim Penyunting

DAFTARISI

Kata Pengantar.....	V
BAGIAN 1	
BAHASA DAN SAstra DALAM PERSPEKTIF EKOLOGI DAN MULTIKULTURALISME SEBUAH DIKSUSI AWAL	
Sastra Hijau Pena yang Menyelamatkan Bumi	3
Dra. Naning Pranoto, M.A.	
Suara Alam dalam “Puisi Karawitan” Narto Sabdo: Dimanakah Posisi Manusia?	21
Suminto A. Sayuti	
BAGIAN 2	
KAJIAN-KAJIAN EKOLINGUISTIK, ETNOLINGUISTIK, ANTOPOLINGUISTIK, DAN SOSIOLINGUISTIK	
Gaya Peralihan Kod dalam Kesusasteraan Multilingual di Malaysia 33 Mohammad Fadzeli Jaafar, Ph.D.	
Kearifan Lokal Petani dan Persepsinya Terhadap Pekerjaan Nonpetani di Kab. Ngawi (Kajian Etnolinguistik)	49
Dr. Wakiit Abdullah, M.Hum.	
Fungsi Satuan Ekpresi Eufemisme Pada Wacana Lingkungan: Sebuah Kajian Ekolinguistik Kritis dalam Media Massa di Indonesia.....	63
Siti Maryam, S.S., M.A.	
Linguistik Forensik dalam Masyarakat Multikultur.....	75
Dr. Tadkiroatun Musfiroh, M.Hum.	
Kajian Tembang Dolanan Gundhul-Gundhul Pacul.....	87
Fatkurrohman Nur Awal	
Pemilihan Bahasa Melayu Kuantan dalam Masyarakat Multietnik di Desa Sako Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau	93
Tasliati	
Kedudukan, Peran, dan Fungsi Bahasa Indonesia dalam Masyarakat Multikultural di Indonesia.....	107
Syawaludin Nur Rifa’i	

Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Sekolah sebagai Media Perekat Multikulturalisme..... Siswandarti	121	Sastra Lingkungan Hidup sebagai Gerakan Sosial..... Dr. Novita Dewi	311
Eropa dalam Persepsi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta Dr. Nurhadi, M.Hum.	135	Kearifan Lokal Dan Pelestarian Alam Dalam Cerpen Indonesia. Muhajir, M.Hum.	321
Membina Harmoni Sosial Melalui <i>Unggah-Ungguing</i> Bahasa Jawa	147	Perempuan Dayak dan Pengelolaan Lingkungan dalam Cerbung "Ulin" Karya Anindita Siswanto Thaif..... Kusmarwanti, M.Pd., M.A.	335
Distribusi dan Pemetaan Varian-Varian Bahasa Bugis di Kabupaten Sumbawa..... Aditya Wardhani, S.S.	163	<i>Repertoire</i> dalam Naskah Sandiwara Sampek dan Engtay Karya Nano Riantiarno Sebagai Kritik Multidimensional..... Imam Baihaqi, M.A.	345
Analisis Semiotika Riffaterre dalam Teks <i>Puji</i>	175	Komparasi Tokoh dalam Novel <i>A Thousand Splendid Suns</i> dan <i>9 Summer 10 Autums</i> dalam Prespektif Humanisme..... Erma Lestari	361
Pandangan Masyarakat Jawa tentang Anak dalam <i>Slametan Weton</i> Fida Pangesti	193	Membaca Realitas Sejarah Indonesia dalam Puisi Indonesia (Analisis Mimetik)..... Ira Rahayu, M.Pd.	373
Merariq dalam Budaya Sasak (Suatu Kajian Etnolinguistik)..... Ahmad Fiqih Alfathoni, S.Pd. dan Erma Martiningsih, S.S.	209	Tantoura: Antara Indahnya Pantai dan Kelaymanya Sejarah	387
Makna Nama Motif Kain dalam Upacara <i>Pantes-Pentes</i> di dalam Upacara Tingkeban	221	Dr. Betty Mauli Rosa Bustam	
Astri Arni Murdasari Dewi		Sapardi Dan Artikulasi Jeruk Purut: Sebuah Pendekatan <i>Cultural Studies</i> Stuart Hall..... Joko Santoso, M.A.	399
BAGIAN 3		Telaah Pandangan Dunia Tokoh Utama dalam Novel <i>Layla Majnun</i> dan <i>Ayat-Ayat Cinta</i> (Kajian Strukturalisme Genetik)	413
KAJIAN-KAJIAN EKOKRITIK, SOSIOLOGI SASTRA, ANTROPOLOGI SASTRA, DAN KAJIAN BUDAYA		Siti Rofiqoh	
Pembangunan Alam Sekitar Seperti yang Diperlihatkan Karya Sastera Terpilih Di Malaysia: Satu Kritikan-Eko	237	Konstruksi Ibu dalam <i>Ibuku Bidadariku</i> dan <i>Aku Ingin Pandai Seperti Ibu</i> Karya Bambang Joko Susilo..... Else Lilitani, M.Hum.	421
Prof. Sohaimi Abdul Aziz dan Fatimah Che Mat			
Kajian Etnografi Masyarakat Dayak Terhadap Novel <i>Di Antara Dua Cinta Mencumbu Jengala Berkalang Jeram</i> Karya Inni Indarpuri	255		
Irma Irianti			
Representasi Alam Perkebunan Amerika Bagian Selatan dalam Novel <i>Gone With The Wind</i> Karya Margaret Mitchell	267		
Rasiah			
<i>The Speaking Subject</i> : Perlawanan Perempuan dan Alam Tropis Terhadap Kolonialisme dalam <i>Tjerita Nji Paina</i> (1990)	285		
Karya Herman Kommer	285		
Maimunah, M.Hum.			
Berziarah Ke Pulau Buru Melalui Novel <i>Amba</i> Karya Laksmi Pamuntjak..... Dr. Wiyatmi, M.Hum.	301		

Daftar Pustaka

- Al-Gayoni, Yusradi Usman. 2010. "Penyusutan Tutar dalam Masyarakat Gayo: Pendekatan Ekolinguistik". Tesis S-2. Medan: Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara.
- Alwi, Hasan, dkk. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka.
- Aminuddin. 2003. *Semantik: Pengantar Studi tentang Makna*. Bandung: Sinar Baru.
- Halliday, M.A.K. 1990. "New Ways of Meaning: The Challenge to Applied Linguistics". Dalam *Journal of Applied Linguistics* 6 :7-36.
- , 2001. "New Ways of Meaning: The Challenge to Applied Linguistics". Dalam Fill, A. dan Muhlhauser, P. *The Ecological Reader: Language, Ecology, and Environment*. London: Continuum.
- Haugen, E. 1972. "The Ecology of Language". Dalam Fill, A. dan Muhlhauser, P. *The Ecological Reader: Language, Ecology, and Environment*. London: Continuum.
- Lindø, Anna Vibeke dan Simon S. Simonsen. 2000. "The Dialectics and Varieties of Agency-the Ecology of Subject, Person, and Agent. *Dialectical Ecological Three Essays for the Symposium 30 Years of Language and Ecology in Graz December 2000*. Austria: University of Odense Research Group for Ecology, Language and Ecology.
- Mbete, Aron Meko. 2009. "Selayang Pandang Tentang Ekolinguistik: Perspektif Kelinguistikan Yang Prospektif." Bahan Untuk Berbagai Pengalaman Kelinguistikan Dalam Matrikulasi Program Magister Linguistik Program Pascasarjana Universitas Udayana, 12 Agustus 2009.
- Sudaryanto. 1988. *Metode Linguistik: Metode dan Aneka Teknik Pengumpulan Data*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- , 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

LINGUISTIK FORENSIK DALAM MASYARAKAT MULTIKULTUR

Dr. Tadkiroatun Musfiroh, M.Hum.

Dosen PBSI FBS dan PPs UNY, Yogyakarta

e-mail: itadzuny@yahoo.co.id

Abstrak

Istilah *Forensic Linguistics* diperkenalkan oleh Jan Svartvik tahun 1968, kini berkembang pesat serta memiliki organisasi profesi internasional. Cabang Linguistik Terapan ini memanfaatkan alat linguistik inti yakni fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, sosiolinguistik, dialektologi, analisis wacana guna melakukan kajian forensik hukum tertulis, proses forensik dan peradilan, serta menyiapkan data-data linguistik. Linguistik Forensik sangat penting diterapkan dalam berbagai ranah forensik dan kasus hukum dalam masyarakat multikultural seperti di Indonesia, dengan tugas utama menjadi saksi ahli. Linguistik Forensik mampu menganalisis teks lisan dan tertulis untuk menemukan pelaku, motif pelaku, dan jaringan organisasi kejahatan. Linguistik Forensik telah dipelajari secara memadai di beberapa universitas di Eropa. Meskipun demikian, linguistik Forensik belum banyak dikaji di Indonesia.

Kata kunci: linguistik forensik, linguistik terapan, hukum, kejahatan

Latar Belakang Masalah

Sore, 30 November 1949, Timothy John Evans terkaget-kaget melihat istri dan anaknya tewas di apartemennya di Rillington 10. Dia pun melaporkan peristiwa itu ke kantor polisi, tapi justru Evans yang dijadikan tersangka. Dalam sidang Evans, Christie (mantan AD pada PD I dan mantan Poloso Constable selama PD II) bersaksi bahwa Evanslah pembunuhnya.

Dalam sidang itu, Evans balik menuduh Christie, tapi Christie menolak tuduhan itu. Akhirnya, 9 Maret 1950, Evans, sopir van yang semi buta huruf itu pun dieksekusi gantung di Penjara Pentonville atas tuduhan membunuh istrinya Beryl dan anak perempuannya Geraldine (lihat stephen-stratford.co.uk).

Tiga tahun kemudian, 24 Maret 1953, dunia kriminal dikejutkan dengan ditemukannya 3 mayat (MacLennan, Maloney dan Nelson) di bekas apartemen Christie di Rillington Place 10. Polisi bahkan menemukan mayat 3 wanita yang lain. Hal yang mengejutkan adalah, Christie mengaku membunuh mereka semua sebelum dia mendapat tugas di Kepolisian Reservasi Perang. Lebih menggemparkan lagi, pada akhirnya, Christie mengakui bahwa dia telah membunuh istri Evans. Tahun 1966 Timothy John Evans diampuni secara anumerta.

Peristiwa di atas menginspirasi Prof. Jan Svartvik untuk menganalisis pernyataan-pernyataan Timothy John Evans tahun 1968. Di sinilah Profesor linguistik dari Lund University tersebut menggunakan istilah "forensic linguistics". Sejak itu linguistik secara "resmi" digunakan sebagai bagian dari forensik melalui analisis yang teliti terhadap unsur fonologis, struktur, dan idiolek pelaku. (linguisticevidence.org).

Dewasa ini telah ada beberapa organisasi profesi terkait linguistik forensik, di antaranya yang terkenal adalah IAFL (International Association of Forensic Linguists), IAFP (International Association of Forensic Phoneticians). Di beberapa negara, terutama di Inggris, linguistik forensik telah dikaji menjadi program studi yang diperhitungkan (languageandlaw.org).

Kini linguistik forensik berkembang pesat menjadi bagian dari linguistik terapan. Dewasa ini telah ada beberapa organisasi profesi terkait linguistik forensik, di antaranya -yang terkenal- adalah IAFL (*International Association of Forensic Linguists*), IAFP (*International Association of Forensic Phoneticians*). Di beberapa negara, terutama di Inggris, linguistik forensik telah dikaji menjadi program studi yang diperhitungkan (languageandlaw.org).

Permasalahannya adalah bagaimana Linguistik Forensik yang membantu menegakkan bukti-bukti forensik dalam peristiwa kejahatan, pembunuhan, penipuan, teror, dan konflik hukum? Bagaimana linguistik menyediakan data dan analisis yang meyakinkan terkait perkara hukum?

Pengertian Linguistik Forensik

Linguistik forensik merupakan bagian dari linguistik terapan yang mengkaji fisik dan "ruh" bahasa terkait hukum publik. Istilah "*forensic linguistic*" mula-mula digunakan untuk mendeksripsikan aplikasi linguistik melalui metode kuantitatif dan analisis standar untuk isu-isu forensik, yakni isu-isu terkait pernyataan dan pertanyaan dalam investigasi. Linguistik forensik mendemonstrasikan pengalaman dalam secara cermat dan hati-hati dalam mengidentifikasi tulisan dan penulisnya (linguisticevidence.org).

Menurut Leonard (2014), linguistik forensik memungkinkan pendekatan berbasis kasus untuk memecahkan masalah hukum dan penegakan hukum melalui analisis linguistik. Linguistik forensik menganalisis hukum dengan prinsip-prinsip yang ketat, secara linguistik (baca ilmiah) untuk bukti hukum seperti surat, pengakuan, kontrak, dan rekaman pidato.

Menurut Linguistik Forensik, bahasa memungkinkan timbulnya kejahatan. Orang tidak harus membunuh, menyuap, atau menembak untuk melakukan kejahatan. Menurut Shuy (1993), ancaman melalui bahasa dapat dikategorikan sebagai ajakan (yang cukup kuat) untuk membentuk suatu kejahatan. Lebih lanjut Coulthard & Johnson (2007) mengatakan bahwa ada berbagaikejahatanyang dapat dilakukanmelalui bahasa, sepertiajakan, konspirasi, penyuaapan, sumpah palsu, fitnah, ancaman, dan plagiarisme.

Linguistik memiliki alat yang lengkap untuk mendeteksi tulisan, menganalisis penggunaan bahasa, dan menganalisis satuan-satuan lingual yang terkandung dalam forensik. Linguistik forensik memiliki tiga wilayah utama, yakni:

- (a) subbagian pengkajian hukum tertulis
- (b) subbagian penggunaan bahasa untuk proses forensik dan peradilan
- (c) subbagian penyediaan bukti-bukti linguistik dalam sebuah kasus

Linguistik Forensik Hukum Tertulis

Tugas linguistik forensik terkait dengan hukum tertulis tidaklah mudah. Faktanya bahwa setiap disiplin memiliki jargonnya sendiri tetap menjadi catatan. Hukum pun demikian. Jadi bagaimana linguistik dapat masuk ke dalam dunia forensik secara tertulis? Pertanyaan yang bernada meragukan ini menurut Stygal (2010) harus disiasati oleh para pemerhati forensik dari kalangan linguist. *Pertama*, linguistik harus mulai bekerja dengan dokumen dan pengacara. *Kedua*, linguistik melakukan pengujian literasi melalui sampel yang tepat. *Ketiga*, linguistik menyediakan istilah yang berbeda tetapi sejalan dengan makna yang diacu oleh pengacara.

Hukum tertulis di Indonesia, bagaimana pun, dibuat dengan bahasa. Ini adalah objek yang sama dengan linguistik. Dengan demikian, serumit apa pun jargon hukum, ia (hukum itu) tetaplah disusun dengan kata-kata, struktur, klausa, kalimat, paragraf, dan wacana. Produk hukum memiliki makna yang tersusun dari komponen pembentuknya. Tafsir hukum bukanlah tafsir bebas, tetapi merupakan konvensi yang dipahami dan ditaati bersama. Meskipun demikian, tafsir hukum tetaplah tafsir yang multitafsir. Selalu ada celah untuk memaknainya menjadi berbeda sehingga penggunaan dapat lepas dari jerat hukum.

Hal tersebut, dalam linguistik, dikenal dengan istilah taksa. Menurut Muladi (2013), hukum adalah produk politik, yang karenanya selalu menimbulkan perdebatan terkait hakikat sosial politik yang ada di dalamnya. Kasus Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 59 ayat 2 huruf a tentang pelanggaran tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras atau golongan, misalnya, dipandang ambigu secara wacana karena bertentangan dengan pasal yang lain dalam UU yang sama, pasal 5 dan 6 tentang tujuan dan fungsi ormas.

Ambiguitas tersebut didasarkan pada tafsir tertulis bahwa pasal 59 ayat 2 bertentangan secara hakikat dengan pasal 5 dan 6. Pasal 59 ayat 2 tersebut juga dianggap tumpang tindih dengan Pasal 146 KUHP (hukumonline.com)

Menurut Tiersma (1999) linguist dalam uji linguistik forensik teks perlu memberikan perhatian lebih pada unsur berikut. Unsur-unsur tersebut adalah:

- (1) kosakata teknis yakni dengan memberikan homonim-homonim hukum, istilah pengganti bagi istilah yang tidak familiar;

- (2) kata-katakuno, formal dantidak biasa;
- (3) konstruksiimpersonal;
- (4) nominalisasi dan pemasifan
- (5) verba modal
- (6) Pembentukan negasi
- (7) kalimat yang panjang dan rumit

Linguistik Forensik dan Proses Peradilan

Selain hukum tertulis dan dokumen hukum, bahasa juga merupakan media komunikasi terkait argumentasi hukum antara pihak penegak hukum dan tersangka, saksi, dan juga media dalam ruang sidang. Linguistik forensik memeriksa penggunaan bahasa terkait interaksi antarapoliisi dan tersangka, baik sebelum, selama setelah setelah penangkapan.

Linguistik forensik juga melakukan wawancara kepada saksi atau terdakwa, atau melakukan interpretasi terhadap wawancara yang dilakukan pelaku hukum. Selain itu, linguistik forensik juga memeriksa penggunaan bahasa yang terjadi dalam proses peradilan yang dipandang khusus, seperti keterangan bohong, sumpah palsu, penggiringan opini, dan pengakuan dalam tekanan. Penggunaan bahasa ini melibatkan seluruh komponen peradilan.

Penggunaan bahasa di peradilan dan forensik mengacu pada tercukupi atau terelaknya alat bukti. Berdasarkan teori pembuktian undang undang secara negatif, keputusan para hakim dalam suatu perkara harus didasarkan keyakinan hakim sendiri serta dua dari lima alat bukti. Pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Lima kategori alat bukti yang dimaksud adalah (a) keterangan saksi, (b) keterangan ahli, (c) surat, (d) petunjuk, dan (e) keterangan terdakwa. Dalam proses peradilan, linguistik forensik lebih diutamakan sebagai alat bukti keterangan ahli (lihat Pasal 183 KUHP).

Di peradilan, saksi ahli mungkin berbeda dengan pendapat hakim. Bagi linguistik forensik, segala kejadian yang berada di luar kontrol pelaku tidak dapat dikategorikan sebagai ancaman. Artinya, dalam mengancam kontrol ada pada pembicara sedangkan memperingatkan tidak. Solan dan Tiersma (2005) memberikan contoh kasus Hoffman, seorang pemuda yang mengirim surat "ancaman" kepada Ronald Reagan

dengan mengatakan "Dengarkan orang bodoh! Anda mengundurkan diri atau Anda akan Dapatkan Otak Anda meledak".

Pernyataan tersebut apabila diaktifkan dapat muncul sebagai "Aku akan meledakkan otakmu" Pernyataan tersebut meningkatkan kejadian yang keberlangungannya tidak mampu dikontrol pelaku. Pernyataan tersebut membuka kemungkinan makna sebagai prediksi atau peringatan dan bahwa orang lain bisa membunuhnya, seperti ketika seorang ayah mengatakan putrinya "jangan bermain dengan panci atau kamu akan terbakar".

"Meledak" atau "terbakar" dalam hal ini berada di luar kontrol pelaku dan tidak bisa dianggap sebagai ancaman. Namun, juri berpikir sebaliknya dan Hoffman dihukum empat tahun penjara karena mengancam presiden.

Linguistik Forensik dan Bukti Kasus

Linguistik forensik juga mengkaji bukti-bukti dalam sebuah kasus. Dalam hal ini, linguistik menyediakan bukti-bukti yang dimaksud dalam berbagai tataran. Linguistik dapat memanfaatkan sosiolinguistik untuk menentukan variasi bahasa dan aksen pelaku, menentukan subdialek, paralinguistik, ciri komunikasi antar budaya, organisasi sosial pelaku, Linguis forensik perlu memeriksa skema, pengetahuan latar belakang, ketidakpastian makna, ucapan tidak langsung, peran konteks dan inferensi, analisis wacana, pengakuan, analisis percakapan, tindakan, strukturalisasi, dan menghubungkannya secara khusus dengan kasus hukum yang ditangani

Ahli bahasa sebagai saksi ahli, tetapi tidak memahami linguistik forensik, kurang meyakinkan. Menurut *language and law*, saksi linguistik forensik lebih meyakinkan karena mereka memahami bahwa identifikasi, analisis, dan temuan dalam dunia kriminal harus didasarkan pada berbagai "ilmu" yang rumit. Untuk menentukan apakah seorang terdakwa memberikan pernyataan yang jujur atau tidak, analisis bahasa menggunakan berbagai komponen linguistik dan berbagai alat linguistik.

Linguistik forensik perlu menggunakan forensik akustik, kesesuaian alat pragmatik, kejelasan pernyataan, ketepatan konteks, terpenuhinya fitur-fitur semantik, dan konsistensi gaya wicara. Sebagaimana dikatakan Leonard (2014) linguistik forensik wajib memanfaatkan alat linguistik inti yakni fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, sosiolinguistik, dialektologi dan analisis wacana

Linguistik Forensik selalu terkait dengan bukti linguistik. Bukti

linguistik adalah berbagai jenis teks, baik yang diucapkan maupun yang ditulis, yang dapat digunakan dalam investigasi kriminal dan dapat digunakan sebagai bukti pengadilan. Yang termasuk dalam teks sebagai bukti linguistik adalah panggilan darurat, catatan tebusan, surat kaleng, surat panggilan, pesan bunuh diri, pesan teks, catatan polisi, laporan pengakuan, sms, BBM, nota singkat, email, surat cinta, dan buku harian.

Bukti-bukti tersebut diidentifikasi dan dianalisis guna mendapatkan "fungsi" yang diembankan kepada bukti-bukti tersebut, seperti berikut ini.

- (a) Apakah terdakwa terkait dengan surat kaleng (lebih tepatnya: Apakah tertuduh yang membuat surat kaleng);
- (b) Apakah sms-sms teror memiliki ciri yang cocok dengan kepribadian pelaku
- (c) Apakah pesan bunuh diri yang ditemukan –benar-benar– tulisan korban?
- (d) Apakah kata-kata terdakwa terkategori sebagai mengancam ataukah memperingatkan?
- (e) Apakah korban menuliskan keputusan sebelum bunuh diri?
- (f) Apakah sms-sms teror yang diterima korban memiliki ciri linguistik yang sama dengan sms-sms terdakwa sebelumnya?
- (g) Apakah suara yang terdengar dalam rekaman merupakan suara terdakwa?
- (h) Berdasarkan analisis semantik dan pragmatik, apakah kata-kata terdakwa dapat dikategorikan sebagai penipuan?

Contoh pertanyaan di atas dapat dijawab melalui uji linguistik forensik. Meskipun linguistik forensik memiliki tugas utama sebagai saksi ahli yang bertugas mengidentifikasi penulis atau pelaku wicara, linguistik forensik juga dapat menangani kejahatan lain yang terkait dengan bahasa, seperti kasus ancaman, kasus suap, kasus konspirasi, dan sumpah palsu.

Linguistik Forensik dalam Masyarakat Multilingual

Dalam masyarakat yang multikultur dan pluralis, linguistik forensik sangat dibutuhkan. Kejahatan dan permasalahan hukum tidak hanya membutuhkan bukti bendawi, tetapi juga telaah verbal yang rumit dan akurat. Menemukan alat bukti dan menentukan status pelaku menjadi tersangka atau terdakwa dalam masyarakat multikultur tidaklah mudah.

Penyidik dituntut memiliki pengetahuan linguistik yang baik sehingga kurang dapat mengeksplorasi bahasa suap, bahasa ancaman,

bahasa pemerasan, sumpah palsu dan kejahatan lainnya yang dilakukan dengan kata-kata, baik langsung maupun rekaman, baik lisan maupun tertulis.

Indonesia merupakan masyarakat multilingual dan multikultural. Kehadiran linguistik forensik menjadi penting karena segala bentuk kejahatan kian bervariasi dan mencanggih dalam masyarakat yang serbaneka tersebut. Anarkisme bahasa, bullying verbal, teror via gadget, identifikasi teks anonim, sengketa dagang, plagiarisme, rekonstruksi percakapan, diktasi berita acara, misinterpretasi kasus, dan interpretasi aturan hukum merupakan objek yang dapat ditelaah dalam linguistik forensik di Indonesia.

Linguistik forensik dalam masyarakat multikultur harus mampu mendudukkan bukti ke dalam *speech act* (Austin, 1975), bahwa tindak tutur memiliki lapis lokusi (apa yang secara nyata dikatakan pelaku), ilokusi (intensi pembicara), dan perlokusi (efek dari ujaran terhadap pihak lain). Dalam masyarakat Indonesia, lokusi mungkin tidak sejalan dengan ilokusi, dan ilokusi mungkin ditangkap berbeda oleh lawan bicara sehingga memunculkan perlokusi yang tidak diharapkan. Dalam kaitan ini, kejahatan mudah dipicu oleh kesalahpahaman.

Dalam masyarakat multikultur, analisis linguistik forensik di Indonesia memiliki tantangan tersendiri. Tantang tersebut terkait dengan permasalahan berikut.

(1) Permasalahan Dialek Geografis dan Dialek Sosial

Dialek menjadi bukti forensik penting dalam persidangan, sementara itu tidak mudah mengenali kepemilikan dialek tersebut. Di lain pihak, identifikasi suara untuk mengenali identitas korban, tersangka, dan pelaku lain sangat penting untuk menafsirkan apakah aksent dialektal pelaku cukup sah, tidak dibuat-buat, tidak menyimpang dari identitas asli pelaku yang dimaksud. Dialek juga menjadi bukti penting apakah seorang pelaku berasal dari asli kalangan tertentu atau hanya menunjukkan kamuflase kelas.

(2) Interpretasi Kelas Sosial terhadap Teks

Sebuah teks yang sama mungkin sekali memiliki makna yang berbeda bagi kelas sosial yang berbeda. Sebuah tagihan yang terang-terangan, mungkin bukan hal penting bagi kelas sosial bawah, tetapi dapat menjadi aib yang kuat bagi kelas sosial atas. Konflik terjadi karena interpretasi tindak tutur kerap terjadi, sehingga ketersinggungan mendalam sering tidak disadari oleh korban. Linguistik forensik memanfaatkan studi sosio-pragmatik

untuk mengungkap bahwa apa yang dilakukan korban dan pelaku didasarkan pada interpretasi kelas. Motif balas dendam atau membela diri mungkin dapat membantu hakim mengubah pandangannya terhadap fakta linguistik yang digelar.

(1) Korban : Dapatkan Anda bayar hutang Anda Minggu ini?

Saksi : Wah tidak mengira, orang sekaya Anda berhutang.

Tersangka : (tersinggung dan malu) Ahh, waktu itu saya tidak membawa uang cash. Besok saya bayar.

Korban: Tepati janji lho Pak. Jangan ingkar lagi.

Catatan : Peristiwa tersebut dapat dijadikan data terkait motif kejahatan yang dilakukan tersangka terhadap korban, yakni dendam karena merasa dipermalukan.

(3) Persepsi Kesukuan

Beberapa kasus dapat diidentifikasi bahwa suku memiliki pemaknaan linguistik yang berbeda terhadap teks. Bagi suku A, mungkin sebuah kalimat bermakna mengancam, tapi bagi suku B dapat saja diartikan memperingatkan. Kalimat lain mungkin dipersepsikan sebagai penghinaan, sementara bagi suku lain dapat dianggap sebagai kemarahan. Kasus Florence terhadap masyarakat Yogyakarta beberapa waktu lalu merupakan bukti bahwa persepsi kesukuan mewarnai analisis teks. Dalam hal ini, linguistik forensik memanfaatkan sosiolinguistik untuk memaafkan orang bahwa lokusi Florence tidak dipersepsikan sebagai perkataan orang Batak, tetapi lebih sebagai subnya, yakni orang Batak yang "tidak memiliki pengalaman merantau sebelumnya", sehingga kurang mampu mengembangkan kemampuan resolusi konflik dalam bahasanya.

(4) Sikap Masyarakat Indonesia terhadap Hukum.

Sebagian besar masyarakat Indonesia memandang permasalahan hukum sebagai permasalahan yang merugikan dan kurang solutif. Ranah hukum dipandang sebagai ranah yang abu-abu sekaligus kurang mampu membawa angin keadilan, Akibatnya, banyak permasalahan hukum yang tidak terselesaikan. Orang enggan menjadi saksi, enggan menempuh jalur hukum, dan memandang negatif orang yang menempuh jalur tersebut. Orang enggan

bersentuhan dengan hukum karena takut terhadap "hukum sosial". Seorang yang terkena teror telp atau sms misalnya, cenderung menghindari penyelesaian hukum karena dirasa rumit, menghabiskan waktu dan tenaga, serta berisiko mendapatkan pandangan negatif dalam masyarakat. Dalam hal ini, linguistik dapat menunjukkan kiprahnya dengan memeriksa data-data yang ada. Meskipun demikian, peran itu memiliki kekuatan hukum yang lemah karena kerja linguistik tidak berada pada koridor linguistik forensik.

Terhadap permasalahan di atas, linguistik forensik kian diperlukan. Seperti dinyatakan oleh FBI, layanan forensik kini semakin beragam dan njlmet. FBI sendiri, sebagai salah satu laboratorium forensik terbesar dan terlengkap di dunia, menyediakan berbagai teknik dan layanan forensik untuk federal, negara bagian, dan badan-badan penegak hukum setempat. FBI menyediakan analisis forensik seperti darah, bahan biologis lain untuk bahan peledak, obat-obatan, dan senjata api. FBI juga menyediakan kesaksian ahli dalam berbagai termasuk untuk membantu lembaga penegak hukum domestik dan internasional dalam penyelidikan dan bencana berskala besar (fbi.gov).

Kajian Linguistik Forensik

Menurut FBI dan Pelayanan Ilmu Forensik di Inggris, linguistik forensik dapat mengambil peran dalam berbagai ranah forensik berikut.

Tabel 1. Peran Linguistik Forensik dalam Ranah Forensik

Ranah Forensik	Kasus Hukum	Tugas Linguistik Forensik
Property crime	pencurian, penipuan, perampokan, investigasi kebakaran, pencurian kendaraan	Bukti Pelaku
Serious crime	pembunuhan, kematian yang mencurigakan, kejahatan seksual dan pelanggaran serius lainnya terhadap orang tersebut.	Bukti Pelaku Motif Pembatalan tuduhan
Drugs	penyelidikan berbagai masalah narkoba termasuk pasokan, kepemilikan, impor dan ekspor, produksi dan budidaya.	Pelaku Jaringan
Road policing	minuman keras, pelanggaran narkoba dan investigasi kecelakaan	Sebab kejadian Pelaku

Organised crime	masalah bea-cukai dan penyelidikan terorisme.	Pelaku terorisme Jaringan
International crime	dukungan terhadap lembaga penegak hukum di luar negeri	Pelaku Jaringan
Hi-tech crime	penyelidikan komputer atau kejahatan terkait elektronik dan penipuan	Penetapan kasus Status pelaku Plagiarisme
Commercial	obat, uji lapas, dan pelayanan tes berpola.	Penyusunan alat tes

(source: <http://www.forensic.gov.uk>)

Menurut Peter Tiersma and Lawrence Solan (2002), linguistik forensik berpeluang memecahkan berbagai permasalahan hukum dan kejahatan melalui sublinguistik forensik, sebagaimana ditampilkan dalam matriks berikut.

Tabel 2. Sublinguistik Forensik dan Tugas

Sublinguistik Forensik	Tugas Linguistik Forensik
Fonetik forensik	Apakah suara terdakwa dapat ditafsirkan mengancam?
Gaya bahasa forensik	Apakah teks ini tulisan terdakwa? menganalisis struktur tulisan dan ucapan, menentukan masalah-masalah yang terkait dengan konspirasi kriminal, menentukan apakah terdakwa terlibat dalam konspirasi
Analisis Wacana	Menganalisis pemahaman terdakwa terhadap peringatan polisi
Linguistik profisiensi	Menganalisis data untuk menentukan dialek tersangka, mengidentifikasi kualitas akustik suara, menentukan aksen sosial,
Dialektologi	Menganalisis data wicara untuk menentukan asal bahasa terdakwa, keaslian bahasa
Dialektologi Forensik	Menganalisis apakah yang disampaikan terdakwa jujur atau tidak
Kejujuran Bahasa	

Diolah dari Tiersma and Solan (2002)

Penutup

Linguistik Forensik sebagai bagian dari Linguistik Terapan kian berkembang. Kajian Linguistik Forensik semakin membuka peluang ditemukannya kasus-kasus kejahatan dalam perspektif linguistik melalui bukti-bukti fonologis, leksikon, semantik, struktur, dan wacana. Linguistik Forensik dapat memanfaatkan sosiolinguistik, pragmatik,

semantik, fonologi, dialektologi, dan linguistik interdisipliner lain. Bukti seperti teks ujar, teks tertulis, dan tulisan tangan dapat dianalisis secara teliti guna menentukan penulis, maksud penulis, dan perlokusinya bagi pembacanya.

Kajian Linguistik Forensik berkembang di berbagai negara. Di Hofstra University, misalnya, program studi *Forensic Linguistics* memberikan bekal linguistik secara memadai kepada para mahasiswa melalui mata kuliah yang langsung mengacu pada keahlian linguistik forensik seperti *linguistic and criminal justice*, *language crime*, *forensic linguistics: applications*, *internship in forensic linguistics*. Di Indonesia, mata kuliah linguistik forensik belum diajarkan dan masih sedikit orang yang menekuninya.

Daftar Pustaka

- Buletin Linguistics. 2014. "Linguistics: Forensic Linguistics"
- Coulthard, M., and Johnson, A., 2007. *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. London: Routledge
- Forensic. <http://www.languageandlaw.org/diakses> 14 November 2014.
- Muladi. 2013. "Ambiguitas dalam Penerapan Doktrin Hukum Pidana: Antara Doktrin Ultimatum Remedium dan Doktrim Primium Remedium" Makalah Mahipiki. Makassar 18-20 Maret 2013.
- Saifullah. 2009. *Analisis Linguistik Forensik terhadap Tindak Tutur yang Berdampak Hukum*. UPI: Laporan Penelitian.
- Shuy, R. W., 1993. *Language Crimes: The Use and Abuse of Language Evidence in the Courtroom*. Oxford: Blackwell.
- Stygall, G., 2010. "Complex Documents/Average and Not-so-average Readers". In: M. Coulthard and A. Johnson, eds. *The Routledge Handbook of Forensic Linguistics*. New York: Routledge, pp. 51-64
- Sudjana, Eva T.S. & Fitri, Nurul. 2013. "Kurt Kobain's Suicide Note Case: Forensic Linguistic Profiling Analysis." dalam *International Journal of Criminology and Sociological Theory*, Vol. 6, No. 4, December 2013, 217-227
- Tiersma, Peter and Solan, Lawrence. 2002. *The Linguist on the Witness Stand: Forensic Linguistics in American Courts*. 78 *Linguistics* 221-39.
- Tiersma, Peter. M., 1999. *Legal Language*. Chicago: University Of Chicago Press. Forensic. <http://www.fbi.gov/hq/lab/labhome.htm> diakses 14 November 2014.

KAJIAN TEMBANG DOLANAN GUNDHUL-GUNDHUL PACUL

Fatkurrohman Nur Awalim

Program Studi Pascasarjana Pendidikan Bahasa Jawa UNY,
Yogyakarta

e-mail: fatkurrohman.awalin@gmail.com

Latar Belakang Masalah

Tembang dolanan merupakan tembang yang dilagukan dengan perasaan riang, senang, dan gembira. Sebuah ekspresi dalam jiwa luapan kegembiraan, sehingga repressentasi dari tembang dolanan adalah anak-anak. Karena masa anak-anak adalah masa bermain dan main apapun tidak ada yang melarang kalau itu masih dibatas kewajaran. Makanya dulu waktu belum ada listrik, ketika bulan purnama anak-anak pada senang mainan di luar karena terang. Tembang dolanan yang ditembangkan, misalnya *cublak-cublak suweng*, *jamuran*, *Gundhul-gundhul pacul*, *sluku-sluku bathok*, *ilir-ilir*, dan *padang bulan*.

Tembang dolanan diciptakan para Wali Sanga sebagai media dakwah. Salah satu wali yang memprakasai dakwah menggunakan media kebudayaan atau pendekatan budaya adalah Sunan Kalijaga, kemudian diikuti oleh wali-wali lainnya. Salah satu strategi dakwahnya adalah mengolaborasi kebudayaan-kebudayaan yang telah ada dengan kebudayaan Islam, contohnya wayang kulit purwa yang hingga kina tetap eksis.

Selain mengolaborasi, para wali menciptakan karya sastra yang dinamakan suluk, berisi syair atau tembang yang mengarah ke sufi atau tasawuf, termasuk tembang-tembang dolanan. Jadi tembang dolanan yang menciptakan Wali Sanga, tentunya makna filosofisnya mengarah ke Islam.